



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
DENGAN
NAMA LEMBAGA/SEKOLAH

Nomor: B. /Un.22/3/PP.00.9/10/2025
Nomor: B.14.009/RA-ULBA/10/2025

TENTANG
PELAKSANAAN PRAKTIK PENGENALAN LAPANGAN PENDIDIKAN DAN
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, senin tanggal dua puluh empat bulan oktober tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di (Nama sekolah/lembaga), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. H. ABDUL MU`IS S.Ag., M.Si** : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, berkedudukan di Jalan Mataram No. 1 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Siti Maisaroh, S.H.I., M.Pd.I** : Kepala , berkedudukan di (Alamat), yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan berdasarkan itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan, **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 1

DASAR HUKUM

Kerja sama ini diatur oleh dan ditafsirkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum yang sekarang berlaku serta amandemen-amandemennya, atau hukum-hukum baru yang diterbitkan selama masa kerja sama ini berlaku.

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut FTIK UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan Kementerian Agama Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. (Nama Lembaga/sekolah) yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut (Nama Lembaga/sekolah) merupakan lembaga pendidikan menengah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.
3. Dekan FTIK UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember adalah pimpinan dan penanggung jawab pelaksana tugas dan fungsi FTIK UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Kepala (Nama Lembaga/sekolah) adalah pimpinan dan penanggung jawab pelaksana tugas dan fungsi di (Nama Lembaga/sekolah)

Pasal 3

TUJUAN KERJASAMA

Kerja sama ini bertujuan untuk saling memberikan dukungan pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penulisan dan publikasi karya ilmiah, dan penguatan kelembagaan di antara kedua belah pihak.

Pasal 4

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Bidang pengembangan pendidikan;
2. Bidang pelaksanaan penelitian;
3. Bidang pengabdian kepada masyarakat;
4. Bidang penulisan dan publikasi karya ilmiah;
5. Bidang penguatan kelembagaan kedua belah pihak.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

1. PARA PIHAK berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mendorong dan memastikan sumber daya manusia agar dapat merealisasikan kegiatan dalam ruang lingkup kerjasama pada Pasal 5 (lima) tersebut, serta saling membantu, mendukung, dan memfasilitasi secara penuh dalam merealisasikan kegiatan tersebut;
2. PARA PIHAK berkewajiban saling membantu dalam pengembangan pendidikan;
3. PARA PIHAK berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penelitian kolaboratif;
4. PARA PIHAK berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara kolaboratif;
5. PARA PIHAK berkewajiban mendukung penulisan dan publikasi karya ilmiah oleh kedua belah pihak;
6. PARA PIHAK berkewajiban menginisiasi realisasi kerja sama sesuai dengan keperluan masing-masing pihak.

Pasal 6
BENTUK PENDANAAN

1. Anggaran yang akan digunakan dalam perjanjian kerjasama ini berasal dari DIPA FTIK UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan/atau Dana Sekolah;
2. Pendanaan dapat berasal dari bantuan atau hibah dan lembaga-lembaga resmi baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta di dalam dan luar negeri yang tidak mengikat;
3. Perjanjian kerja sama yang lebih spesifik akan ditentukan di kemudian hari, jika dipandang perlu karena alasan tertentu;
4. Besarnya pendanaan yang diakibatkan oleh kegiatan bersama PARA PIHAK ditetapkan berdasarkan pagu yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
3. PARA PIHAK harus membuat evaluasi sebelum masa Perjanjian Kerja Sama berakhir. Evaluasi tersebut menjadi dasar Perjanjian Kerja Sama lebih lanjut.
4. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 8
BATAL/PUTUSNYA PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA dapat memutuskan kerjasama ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA tanpa adanya ganti rugi apapun dari PIHAK PERTAMA;
2. PIHAK KEDUA dapat memutuskan kerjasama ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA tanpa adanya ganti rugi apapun dari PIHAK KEDUA;
3. Kerjasama ini dapat terputus/terhenti apabila terjadi *force majeure* seperti: gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah/penguasa.
4. Pihak yang terkena *force majeure* harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dilengkapi surat keterangan dari pejabat yang berwenang, selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan dan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara hukum.

Pasal 10
ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Perubahan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. Surat pemberitahuan/surat menyurat sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini disampaikan dengan alamat kepada :

PIHAK KESATU : FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) KIAI HAJI ACHMAD
SIDDIQ JEMBER

Alamat: Jalan Mataram No. 1 Mangli, Kaliwates, Jember,
Jawa Timur

PIHAK KEDUA : RA ULUL ALBAB

Alamat: Perumahan Bumi Mangli Permai C16, Kaliwates,
Jember, Jawa Timur

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 11
PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini merupakan acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh PARA PIHAK, bersifat mengikat PARA PIHAK.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama, maka harus disampaikan secara tertulis dan pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berlaku.
3. Apabila terdapat kesalahan pemahaman antara kedua belah pihak atas salah satu atau beberapa pelaksanaan ketentuan–ketentuan Perjanjian Kerjasama ini dan tidak didapat kesepakatan bagi penyelesaian bersama maka masing–masing pihak menyampaikan penyelesaian masalah tersebut kepada atasan masing–masing.
4. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
5. Terhadap teknis pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut antara Pimpinan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dr. H. ABDUL MU'IS S.Ag., M.Si

PIHAK KEDUA

Kepala RA Ulul Albab



SITI MAISAROH, S.H.I., M.Pd.I

PIHAK I	PIHAK II